



## Keterlibatan Peran Orang Tua, Masyarakat, Dan Pemerintah Terhadap Penelantaran Anak Berkebutuhan Khusus

Hana Mufidah<sup>1</sup>, Insani Nurul Qolbi<sup>2</sup>, Khairunnisa Kamilah<sup>3</sup>, Safina Salsabila  
Ramadhani Nur<sup>4</sup>, Siti Hamidah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan,  
Universitas Pendidikan Indonesia

Email : [hanamfdh@upi.edu](mailto:hanamfdh@upi.edu)<sup>1</sup>, [insaninq@upi.edu](mailto:insaninq@upi.edu)<sup>2</sup>, [khaikamilah10@upi.edu](mailto:khaikamilah10@upi.edu)<sup>3</sup>, [safinasrn28@upi.edu](mailto:safinasrn28@upi.edu)<sup>4</sup>

### Abstract

*Children with special needs are children who experience disorders or obstacles in their development and academics. This limitation has a negative impact due to the misunderstanding of the acceptance of parents and society for children with special needs. So that more and more children with special needs are neglected by their parents, not only by letting children live alone, but not fulfilling basic needs is a form of child neglect. This study aims to describe the impact and factors causing neglect of children with special needs as well as the role of the family, community and government in fulfilling the rights of children with special needs, especially in the right to a decent life and the right to education. Data were collected through interviews and systematic review. The results show that neglect of children with special needs has a negative impact on their development and academic aspects. One of the main factors causing children with special needs to be neglected is the parents' lack of acceptance of their children's condition, which gives the view that the limitations of children with special needs are seen as weaknesses that cannot be fixed. In this case, the support and role of the family, community and government hold an important contribution in eliminating the negative stigma that arises and develops in society as well as in fulfilling the rights of children with special needs themselves. Parents' acceptance of the child's condition, changes in the mindset of people who view children with special needs as unfit to be in society, and the role of the government in formulating laws for children with special needs, providing public facilities that suit the needs of children with special needs and providing inclusive schools are a unity that must be considered and run in tandem in order to create a decent life for children with special Needs.*

**Keywords:** *children with special needs, child neglect, the right to a decent life*

### Abstrak

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami gangguan ataupun hambatan dalam perkembangan maupun akademiknya. Keterbatasan ini yang menimbulkan dampak negatif akibat dari meyimpangnya pemahaman penerimaan orang tua dan masyarakat bagi anak berkebutuhan khusus. Sehingga makin banyak anak berkebutuhan khusus yang ditelantarkan oleh orang tuanya, tidak hanya dengan membiarkan anak hidup sendirian, tetapi dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar merupakan salah satu bentuk penelantaran anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak dan faktor penyebab penelantaran anak berkebutuhan khusus serta peran dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam setiap pemenuhan hak

Received Maret 10, 2023; Revised April 25, 2023; Accepted Mei 22, 2023

\* Hana Mufidah, [hanamfdh@upi.edu](mailto:hanamfdh@upi.edu)

anak berkebutuhan khusus terutama dalam hak mendapatkan kehidupan yang layak dan hak pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan tinjauan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelantaran anak berkebutuhan khusus menimbulkan dampak negatif bagi aspek perkembangan dan akademiknya. Salah satu faktor utama penyebab anak berkebutuhan khusus ditelantarkan adalah kurangnya rasa penerimaan orang tua terhadap kondisi anaknya yang memberikan pandangan bahwasannya keterbatasan anak berkebutuhan khusus dipandang sebagai kelemahan yang tidak bisa dibenahi lagi. Dalam hal ini dukungan dan peran keluarga, masyarakat dan pemerintah memegang kontribusi penting dalam menghapuskan stigma negatif yang muncul dan berkembang di masyarakat juga dalam pemenuhan hak dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Penerimaan orang tua terhadap kondisi anak, perubahan pola pikir masyarakat yang memandang anak berkebutuhan khusus itu tidak layak berada di masyarakat, serta peran pemerintah dalam merumuskan undang-undang bagi anak berkebutuhan khusus, penyediaan fasilitas umum yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus serta penyediaan sekolah inklusif merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan dan dijalankan secara beriringan agar menciptakan kehidupan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus.

**Kata kunci:** Anak Berkebutuhan Khusus, Penelantaran Anak, Hak Kehidupan yang Layak

## **PENDAHULUAN**

Hampir setiap orang tua pasti mengharapkan anaknya lahir dan tumbuh secara sehat baik fisik, mental, ataupun keduanya. Namun, realitanya tidak semua anak dapat lahir dan tumbuh dalam kondisi normal atau sempurna. Beberapa dari mereka ada yang lahir dengan ketidaksempurnaan atau dengan penyandang disabilitas ataupun berkebutuhan khusus. Abdullah (dalam Efendi, 2013:86) istilah berkebutuhan khusus adalah anak yang perilaku fisik, mental, dan sosialnya dianggap berbeda dengan kondisi rata-rata anak normal pada umumnya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan keterbatasan pada perkembangan fisik, intelektual, sosial dan emosi, dan psikologisnya sehingga memerlukan pelayanan secara khusus.

Ketika dihadapi oleh kenyataan bahwa para orang tua ini memiliki anak berkebutuhan khusus mereka merasa kecewa, sedih, stres juga ingin menyerah karena merasa tidak mampu merawat dan membesarkan anak tersebut. Akibatnya, banyak orang tua lebih memilih untuk menelantarkan anaknya daripada merawatnya.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak terjadi kasus penelantaran dan kekerasan pada anak berkebutuhan khusus dalam beberapa tahun terakhir. Berikut data tentang penelantaran dan kekerasan anak berkebutuhan khusus di Indonesia.

**Tabel 1.** Data Kasus Penelantaran dan Kekerasan pada Anak Berkebutuhan Khusus

No	Nama/Umur	Jenis Kelainan	Kasus	kejadian	Sumber
1.	SAH (14)	Tunagrahita	penganiayaan	Bandung, 2014	Kapi.go.id
2.	D (16)	Tunagrahita	penganiayaan	Jakarta, 2915	Tribun,News.com
3.	DW (14)	Tunarungu	Pelecehan seks	Semarang, 2014	Suara Merdeka.com
4.	EH (15)	Tunarungu	Pelecehan seks	Pontianak, 2015	Kalimantan,news.com
5.	AF (8)	Tunagrahita	Penganiayaan	Palembang, 2016	Detik.news
6.	KIP (5)	Tunagrahita	Penganiayaan/ meninggal	Bogor, 2016	TribunNews Bogor.com

Sumber: Sujito, E. (2017)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa cukup banyak orang tua yang melakukan penelantaran termasuk kekerasan kepada anak karena mereka tidak bisa menerima keadaan anaknya yang berkebutuhan khusus. Faktor penerimaan orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti keluarga dan masyarakat. Keterbatasan yang dimiliki anak serta pandangan negatif dari masyarakat kepada anak berkebutuhan khusus membuat orang tua merasa malu dengan kondisi anaknya dan hal ini akan sangat berdampak pada proses penerimaan diri orang tua dan juga anak. Padahal anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapat hak yang layak seperti anak lainnya. Pada hakikatnya setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, merupakan anugerah pemberian Tuhan yang harus selalu kita jaga karena mereka memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dihormati dan disayangi. Pasal 28b (2) UUD tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, untuk tumbuh dan berkembang dan untuk melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan ini menegaskan pedoman yang kuat bahwa semua anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dalam berbagai bidang kehidupan, dan memiliki hak untuk melindungi diri dari kekerasan dan diskriminasi. (Musoliyah, 2019, hlm.3).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk penjaminan dan perlindungan anak dan hak-nya untuk bertumbuh, berkembang, dan berperan serta menurut martabat manusia dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensoris dalam interaksi jangka panjang dengan lingkungannya dan yang mungkin memiliki hambatan dan kesulitan untuk menyesuaikan diri secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, negara atau pemerintah dan juga masyarakat berperan penting dan bertanggung jawab atas perlindungan dan hak-hak anak terutama dalam menyikapi kasus penelantaran, penganiayaan, dan kekerasan seksual pada anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk mengetahui, memahami dan mengkaji berbagai faktor, pengaruh penelantaran anak dengan kebutuhan khusus serta peran orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan hak-hak anak berkebutuhan khusus, maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisis permasalahan dalam artikel dengan judul : “KETERLIBATAN PERAN ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH TERHADAP PENELANTARAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS”. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan menambah dan memperluas baik wawasan maupun pengetahuan, mengenai kajian tentang Penelantaran Anak Berkebutuhan Khusus di Tengah Keterbatasannya.

## **KAJIAN TEORI**

Menurut Dermawan (2013) Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang membutuhkan pelayanan khusus berupa pendidikan yang dikhususkan untuk mengembangkan potensi serta bakat mereka dengan optimal. Bentuk dari layanan yang diberikan berupa bantuan layanan pendidikan, layanan bimbingan konseling, layanan sosial dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengembangkan kekhususan anak tersebut. Gangguan perkembangan pada anak berkebutuhan khusus menjadi aspek yang memengaruhi perilaku dan kemampuan anak sehingga anak berkebutuhan khusus sangat memerlukan penanganan khusus.

Menurut Mulyono (dalam Ridwan, 2021, hlm.1) Anak berkebutuhan khusus sering dibandingkan dengan anak normal lainnya disebabkan mereka mempunyai kekhususan dan hambatan. Dengan kekhususan ini masyarakat pada umumnya menganggap anak-anak tersebut berbeda dibandingkan anak seusia mereka. Perbedaan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus terjadi dalam berbagai hal, yaitu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, mengalami anomali atau penyimpangan baik mental, fisik, sosial, emosional, dan intelektual. Maka dari itu anak berkebutuhan khusus memerlukan perlakuan khusus untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya dengan optimal.

Saat ini masih banyak stigma negatif masyarakat kepada anak berkebutuhan khusus yang muncul karena beberapa faktor, antara lain keterbatasan fisik dan aktivitas yang menyebabkan anak sulit untuk memiliki status, hak, tanggung jawab dan peran yang sama dengan orang lain dalam setiap aspek kehidupan. Salah satunya adalah kehidupan keluarga.

Keluarga yang harmonis, bahagia dan rukun merupakan harapan setiap manusia. Namun, tidak semua keluarga dapat mewujudkan hal tersebut. Banyak keluarga yang tidak harmonis disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekerasan. Salah satu kekerasan rumah tangga adalah penelantaran pada anak. Penelantaran anak terjadi ketika orang dewasa atau orang tua yang bertanggung jawab gagal memenuhi berbagai kebutuhan anak, termasuk kebutuhan fisik (kurang nutrisi, pakaian atau kebersihan), emosional (kurang perhatian atau kasih sayang), pendidikan (tidak menyekolahkan anak), atau medis (lalai merawat anak atau membawa anak ke dokter atau terapis). Seorang anak dianggap telantar tidak hanya karena ia telah ditinggalkan salah satu atau kedua orang tuanya, definisi anak telantar tercantum dalam Pasal 1 ayat 6 UU No. 35/2014 Perubahan atas UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menyatakan, "anak yang telantar adalah anak-anak yang kebutuhan dasarnya tidak dapat dipenuhi karena suatu alasan." Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada orang tua yang harkat dan martabatnya sebagai manusia harus dihormati dan dilindungi. Ketika terjadi penelantaran pada anak, maka orang tua tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi dan memenuhi hak anaknya.”

Pengabaian pada anak juga dianggap sebagai bentuk penelantaran anak. Umumnya, seorang anak dianggap telantar ketika identitas atau keberadaan orang tua tidak diketahui, anak dibiarkan dalam situasi di mana anak menderita kerugian baik fisik, psikologis, emosional, pendidikan, medis, dan anak ditelantarkan tanpa memperhatikan kesehatan atau keselamatannya, dan orang tua gagal menjaga anak atau memberikan dukungan yang sesuai untuk anak.

Berikut faktor-faktor yang meningkatkan risiko penelantaran anak (Morin, 2022) diantaranya keterlambatan perkembangan pada anak dapat membuat orang tua malu dan stres karena tidak bisa menerima keadaan anaknya sehingga mereka memilih untuk menelantarkan anaknya. Kemudian faktor lingkungan seperti kemiskinan, minimnya dukungan sosial dan permasalahan dari lingkungan masyarakat. Ada juga yang bersumber dari faktor keluarga, seperti orang tua tunggal, kekerasan dalam rumah tangga atau tekanan keluarga yang dapat meningkatkan risiko penelantaran pada anak. Faktor terakhir yang meningkatkan risiko terjadinya penelantaran anak, yaitu faktor orang tua antara lain orang tua yang menganggur, status sosial ekonomi rendah, usia ibu yang masih muda, stres pada orang tua, masalah kesehatan, penyakit jiwa dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Ketika anak-anak ditelantarkan, ada beberapa konsekuensi. Ketika seorang anak ditarik keluar pada situasi yang buruk akibat pengabaian oleh orang tua, konsekuensi atau dampaknya bisa bertahan lama dan, bahkan berisiko tinggi pada perilaku negatif pada anak. Beberapa hal yang dapat terjadi ketika seorang anak ditelantarkan (Morin, 2022) termasuk masalah kesehatan dan perkembangan. Malnutrisi dapat mengganggu perkembangan otak. Keterlambatan vaksinasi dan masalah medis juga bisa mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan yang memengaruhi kesehatan anak. Selanjutnya, ada dampak terhadap gangguan kognitif. Kurangnya stimulasi yang memadai dapat menyebabkan masalah intelektual. Anak telantar dapat mengalami kesulitan atau keterlambatan di bidang akademik dan gangguan perkembangan bahasa. Belum lagi masalah penolakan emosional, yang dapat menyebabkan masalah ketergantungan, masalah harga diri, dan sulit memercayai orang lain. Dampak terakhir adalah masalah sosial dan perilaku. Anak-anak telantar mungkin mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat dan memiliki masalah perilaku atau berkurangnya keterlibatan sosial secara penuh. Seiring bertambahnya usia, mereka

menjadi rentan terhadap kecanduan narkoba, kejahatan, dan, bahkan kehamilan di luar nikah.

Fenomena penelantaran anak berkebutuhan khusus oleh orang tua saat ini masih banyak terjadi seperti adanya pembuangan anak, pengurangan anak berkebutuhan khusus oleh orang tuanya diberitakan di berbagai media massa atau, bahkan bisa terjadi di lingkungan kita. Salah satu penyebab penelantaran anak berkebutuhan khusus adalah penerimaan diri dari orang tua. Diberi karunia untuk membesarkan dan mendidik anak berkebutuhan khusus tentu bukan suatu hal yang mudah diterima orang tua. Padahal, mereka adalah kunci terpenting untuk membangun kemandirian dan keberhasilan anak berkebutuhan khusus.

Orang tua merupakan orang terdekat yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketika dihadapi kenyataan bahwa mereka memiliki anak yang berkebutuhan khusus, mereka merasa terkejut dan sedih yang berkepanjangan karena mendapati kenyataan yang mendatangkan rasa kecewa. Secara tidak sadar ada orang tua yang akan memberikan penolakan dengan berusaha menyangkal kondisi tersebut. Mereka merasa malu dengan keadaan anak mereka dan belum lagi mendapatkan tekanan sosial dari masyarakat sekitar sehingga muncul rasa putus asa dan kehilangan harapan. Orang tua yang berada dalam situasi tersebut akan merasa sedih dan marah. Para orang tua ini menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi kepada anak mereka. Bentuk kemarahan mereka dapat berupa penolakan untuk merawat anaknya yang berkebutuhan khusus hingga dengan tega melakukan tindakan kekerasan fisik, pelecehan seksual, bahkan sampai pembunuhan.

Penerimaan orang tua yang dikaruniai anak berkebutuhan khusus memang tidak mudah dan membutuhkan proses yang panjang. Mendidik dan menangani anak berkebutuhan khusus mengharuskan orang tua mempunyai kesabaran dan ilmu yang cukup untuk bisa membesarkan dan memperlakukan anak berkebutuhan khusus dengan tepat. Orang tua mengambil peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu,, pola asuh sangat penting dalam membesarkan anak, namun perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus bukan dengan sikap memanjakan mereka, melainkan perhatian terhadap pendidikan dan perkembangan kemandirian anak berkebutuhan khusus.

Pola asuh orang tua memegang peranan penting bagi anak, terutama untuk kepercayaan diri anak. Kepercayaan diri anak berasal dari anak itu sendiri. Namun, anak cenderung melihat atau mengulangi apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang tuanya, terutama anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian secara khusus. Anak berkebutuhan khusus sangat rentan terhadap rasa percaya diri jika tidak dikembangkan sejak dini.

Dukungan sosial di masyarakat atau lingkungan sangat membantu orang tua dengan anak berkebutuhan khusus dalam proses penerimaan diri. Jersild (dalam Anggraini, 2012) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi penerimaan diri, salah satunya adalah dukungan sosial. Individu yang mendapat dukungan dari masyarakat atau lingkungannya berpengaruh baik pada perilaku individu tersebut karena ia akan merasa diterima oleh lingkungannya. Hal ini membuat individu yang mendapat perlakuan positif atau dukungan sosial dari masyarakat sehingga mereka mampu untuk menerima dirinya lebih baik. (Ismail, 2008).

Sarafino (1997) mengatakan dukungan sosial adalah perhatian, rasa hormat, penerimaan atau bantuan yang ditunjukkan kepada seseorang oleh orang lain. Dukungan ini bisa datang dari keluarga atau kerabat, teman, masyarakat dan orang terdekat. Siapapun yang menerima dukungan sosial dari lingkungannya akan merasa dihargai, dicintai dan diterima sebagai bagian dari kelompok sosial.

Faktor peran pemerintah juga mempunyai peran penting dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus. Upaya Pemerintah memberikan perlindungan tersebut dengan tujuan sebagai pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Ada undang-undang dan peraturan yang mengatur hal ini untuk mencegah pelanggaran dan memperingatkan batasan-batasan dalam pemenuhan kewajiban. Sehingga tindakan penelantaran dan kekerasan pada anak berkebutuhan khusus bisa ditindak tegas dengan hukum yang berlaku.

Pemerintah juga harus memberikan dukungan yang besar terhadap penyediaan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Penyediaan layanan sosial dan layanan pendidikan menjadi hal yang penting untuk dipenuhi sebagai tuntutan zaman ini yang makin berkembang.

## **METODE**

Metode penelitian yang dipakai penulis dalam menyusun artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara. Penelitian ini diklasifikasikan ke dalam kategori penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu pendekatan fenomenologis dikarenakan tidak menggunakan hipotesis atau asumsi sementara dalam proses analisisnya dan berlangsung dalam masyarakat. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah data dianalisis. Analisis data untuk penelitian ini dilakukan dengan triangulasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan, peneliti mendapatkan informasi terkait kasus penelantaran anak yang meliputi faktor penyebab, dampak, peran keluarga, masyarakat dan pemerintah, serta pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus yang ditelantarkan. Narasumber dari penelitian kami adalah seorang dosen di Departemen Pendidikan Khusus Universitas Pendidikan Indonesia bernama Hedriano Meggy, M.Pd.

Berdasarkan hasil wawancara narasumber menceritakan salah satu pengalamannya saat melaksanakan P2M pada tahun 2016 di salah satu kecamatan di kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Indonesia. Di daerah tersebut ditemukan banyak anak berkebutuhan khusus yang ditelantarkan, dibiarkan di rumah dan tidak sekolah.

Salah satu kasus anak berkebutuhan khusus yang ditemui adalah seorang anak berusia kurang lebih 17 tahun dengan hambatan kecerdasan dan Cerebral Palsy. Dia ditinggalkan oleh orang tuanya yang bekerja di negeri tetangga dan dia dititipkan kepada neneknya. Akan tetapi, bukan mendapatkan pengasuhan yang semestinya anak remaja perempuan itu dibiarkan hidup sendiri di rumah yang terpisah dengan neneknya itu.

Dengan keterbatasannya perempuan remaja itu, bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri dalam aktivitas sehari-hari. Salah satunya untuk mendapatkan makanan, dia memakan apa yang diberi oleh masyarakat setempat dan kerap kali dia memakan kotorannya sendiri jika sama sekali tidak ada makanan. Kejadian seperti ini hampir sama di setiap daerahnya.

Dalam kegiatan P2M tersebut, didapatkan sebanyak 78 anak berkebutuhan khusus dan setelah dilakukan penjarangan hanya 35 orang yang bisa mendapatkan pendidikan di sekolah luar biasa. Hanya ada 1 sekolah luar biasa di daerah tersebut dan anak yang tidak bisa mengikuti sekolah diantaranya diakibatkan oleh sulitnya akses menuju sekolah. Ada juga yang diakibatkan oleh penerimaan orang tua yang tidak bisa menerima kondisi anaknya, mereka menganggap bahwa anaknya itu baik-baik saja dan tidak membutuhkan layanan yang khusus termasuk sekolah khusus.

Hasil data penjarangan tersebut telah diserahkan kepada bupati kabupaten tersebut. Namun, pihak pemerintah pada saat itu masih belum paham terkait anak berkebutuhan khusus dan permasalahannya. Sehingga pemerintah tidak memberikan layanan sosial yang memadai bagi kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Narasumber juga mengamati bahwa ada perbedaan yang cukup jelas antara seorang anak yang mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tuanya dan anak yang kurang atau bahkan tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Ada orang tua yang benar-benar menerima kondisi anaknya sehingga muncul keinginan untuk belajar bagaimana memberikan intervensi kepada anaknya dengan memperhatikan pendidikan dan terapi anaknya sehingga berdampak positif pada perkembangan anak. Sedangkan perkembangan anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya cenderung lebih lambat.

Berdasarkan wawancara dari narasumber yang kedua yaitu Novi Tiara menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat orang tua memilih untuk menelantarkan anaknya, yaitu mereka ini tidak menerima kondisi anaknya dan ketidaktahuan mereka akan apa yang harus mereka lakukan kepada anaknya yang berkebutuhan khusus menjadikan mereka menelantarkan anaknya. Padahal jika orang tua minimalnya ingin mengetahui apa yang harus mereka lakukan pada anaknya, maka mereka akan berpikir masih ada peluang atau kesempatan anaknya bisa hidup selayaknya manusia.

Hal ini menunjukkan bahwasanya peran orang tua dalam penerimaan kondisi anak menjadi faktor utama anak dapat tumbuh dengan baik. Kesiediaan orang tua dalam memberikan intervensi terbaik untuk anaknya sangat membantu anak bisa mendapatkan hak dan apa yang menjadi kebutuhannya. Orang tua mengemban tanggung jawab besar terhadap perawatan, pendidikan dan pengasuhan anak, terutama orang tua dengan anak

berkebutuhan khusus, dan orang tua memegang peran utama dalam mendorong tumbuh kembang anak.

Terdapat faktor yang meningkatkan risiko penelantaran anak (Morin, 2022) diantaranya keterlambatan perkembangan pada anak dapat membuat orang tua malu dan stres karena tidak bisa menerima keadaan anaknya sehingga mereka memilih untuk menelantarkan anaknya. Di sisi lain memang benar bahwa tidak dapat dipungkiri sangat sulit untuk menerima kondisi anak dengan keterbatasannya. Mereka dihadirkan berbagai macam masalah yang berkaitan dengan penerimaan diri, pola asuh, dan keraguan tentang masa depan anak yang mengakibatkan banyak orang tua yang tidak menghiraukan dan melakukan penelantaran kepada anak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan kejadian beberapa tahun terakhir didapatkan beberapa kasus penelantaran dan kekerasan pada anak berkebutuhan khusus yang terjadi di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.** Data Kasus Penelantaran dan Kekerasan pada Anak Berkebutuhan Khusus

No	Nama/Umur	Jenis Kelainan	Kasus	kejadian	Sumber
1.	MRIS (15)	Tunagrahita	Penelantaran dan kekerasan	Bekasi, 2022	Pikiran-rakyat.com
2.	Tidak Disebutkan	Tunanetra dan tunadaksa	Penelantaran	Mojokerto, 2022	Kliktimes.com
3.	Nama Tidak disebutkan (10)	Hambatan komunikasi	Penelantaran	Cakung, 2022	Kpai.go.id
4.	Nama Tidak Disebutkan (12)	Hambatan komunikasi	penelantaran	Cakung, 2022	Kpai.go.id
5.	SAH (14)	Tunagrahita	penganiayaan	Bandung, 2014	Kapi.go.id
6.	D (16)	Tunagrahita	penganiayaan	Jakarta, 2915	Tribun,News.com
7.	DW (14)	Tunarungu	Pelecehan seks	Semarang, 2014	Suara Merdeka.com
8.	EH (15)	Tunarungu	Pelecehan seks	Pontianak, 2015	Kalimantan,news.com
9.	AF (8)	Tunagrahita	Penganiayaan	Palembang, 2016	Detik.news
10.	KIP (5)	Tunagrahita	Penganiayaan/meninggal	Bogor, 2016	TribunNews Bogor.com

Banyaknya kasus penelantaran dan kekerasan terhadap anak berkebutuhan khusus menunjukkan bahwa hukum yang ada tidak bisa menjadi perlindungan bagi mereka. Kasus Penelantaran anak yang terjadi sering tidak sampai dimeja pengadilan, hal ini merupakan bukti terpuruknya dunia anak di Indonesia. Ada beberapa faktor diantaranya

sikap acuh takacuh masyarakat dan tidak tegasnya aparat hukum dalam menegakkan keadilan.

Kasus penelantaran dan kekerasan terhadap anak berkebutuhan khusus yang setiap kejadiannya makin kompleks seharusnya bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan esensi undang-undang yang seharusnya bisa menjadi perlindungan bagi anak. Harus memberikan tanda tanya besar apakah selama ini undang-undang dan penegak hukum yang ada sudah berfungsi dengan semestinya atau tidak karena pada kenyataannya masih banyak orang tua yang tidak peduli akan tindak pidana penelantaran anak, masyarakat yang masih beranggapan bahwa kondisi anak berkebutuhan khusus merupakan sebuah aib dan terlebih lagi pemerintah yang terkesan menjadikan anak berkebutuhan khusus sebagai warga minoritas yang terabaikan hak dan kebutuhannya dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Perlindungan hukum bagi anak yang diharapkan bisa menjadi acuan ditegakannya kembali hak asasi manusia, bisa menjadi jalan yang mengantarkan anak pada kesejahteraan, justru keberadaannya kerap kali terlupakan oleh masyarakat. Sehingga berdampak pada pemenuhan hak-hak yang semestinya bisa didapatkan dengan mudah oleh anak menjadi hak yang dituntut keras untuk diperjuangkan.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Penelantaran terhadap anak berkebutuhan khusus sering kali terjadi. Orang tua yang melakukan tindakan penelantaran anak merupakan suatu perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan tindak pidana. Orang tua yang melantarkan anaknya dapat berupa melantarkan secara emosi (kasih sayang), penelantaran fisik, penelantaran pendidikan, penelantaran fasilitas medis dan perawatan kepada anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua. Banyak faktor yang menyebabkan penelantaran terhadap anak berkebutuhan khusus, seperti orang tua yang tidak siap menerima anaknya yang memiliki kebutuhan khusus, tekanan sosial dari lingkungan, faktor ekonomi, serta terbatasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua. Kurangnya peran pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi orang tua untuk melantarkan anaknya yang berkebutuhan khusus. Tentu penelantaran anak ini memiliki dampak negatif yang timbul bagi perkembangan dan akademik anak.

Sebaiknya masyarakat maupun orang tua harus memahami konsep anak berkebutuhan khusus itu seperti apa. Contohnya seperti pemahaman mengenai apa saja yang mereka butuhkan, layanan seperti apa yang harus disediakan untuk membantu perkembangan anak tersebut. Pemahaman mengenai hal tersebut merupakan upaya meminimalkan tingkat penelantaran anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Peran pemerintah juga sangat memengaruhi terutama dalam penyediaan layanan pendidikan, layanan sosial, fasilitas umum dan penegakan hukum yang adil bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, & Nandiyah. (2013). Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus. *Magistra*, 25(86), 1–10.
- Chamidah, A.N (2010). Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus. *Pelatihan Layanan Komprehensif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi*.
- Child Welfare Information Gateway. (2019). What is child abuse and neglect? Recognizing the signs and symptoms. *Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, Children's Bureau*.
- Dermawan, O. (2013). Strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di slb. *Psychopathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(2), 886-897.
- Fadli, M.J. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, page: 33-54
- Fakhiratunnisa, S., Pitaloka, A. A. P., & Ningrum, T. K. (2022). Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus. *MASALIQ*, 2(1), 26-42.
- KPAI (2020). Miris! Dua Anak Disabilitas Ditelantarkan, Ditolak Sekolah Inklusi Hingga Dikunjungi KPAI. [Daring]. Diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/miris-dua-anak-disabilitas-ditelantarkan-ditolak-sekolah-inklusi-hingga-dikunjungi-kpai/amp>
- Maisarah, S., Saleh, J., Husna N. (2018). Anak Berkebutuhan Khusus dan Permasalahannya (Studi di Kemukiman Pagar Air Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol. 4, No. 1, page: 9-25
- Morin, A. (2022). What Is Child Neglect? [Daring]. Diakses dari <https://www.verywellfamily.com/what-is-child-neglect-4151259>
- Muryatini, N.N., Buana, I.K.S (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Ditelantarkan oleh Orang Tuanya. *Jurnal Advokasi*, Vol. 9 No. 1, page: 1-11

- Musoliyah, A. (2019). Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 3, page: 1-12
- Norhadini, K. (2022). Ditelantarkan, Remaja Disabilitas Ganda Ini Dievakuasi Ke Panti Werda Majapahit. [Daring]. Diakses dari <https://www.kliktimes.com/news/amp/pr-7295690010/ditelantarkan-remaja-disabilitas-ganda-ini-dievakuasi-ke-panti-werda-majapahit>
- Novarenhza Efendi, Z., & Bambang Sukoco, S. H. (2022). *Peran Pemerintah Kota Surakarta Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Sebagai Korban Bullying Verbal* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.  
Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Pertiwi, E.D.P, Faozi, S. (2018). Kajian Kriminologi Terhadap Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Dinamika Hukum*, Vol. 19 No. 1, page: 1-13
- Pratiwi, N. I. (2021). *Dukungan Sosial Dengan Penerimaan Diri Pada Orang Tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Orang Tua* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- S Rediko, A.E. (2022). Update Bocah Dirantai di Bekasi: Orang Tua Diperiksa Polisi, Sang Anak Ternyata Berkebutuhan Khusus [Daring]. Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-015068354/update-bocah-dirantai-di-bekasi-orang-tua-diperiksa-polisi-sang-anak-ternyata-berkebutuhan-khusus>
- Ridwan, R., & Bangsawan, I. (2021). Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.
- Rusdiana, R. (2018). Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Penerimaan Diri Pada Orangtua yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(2).
- Setiawan, I. (2020). A to Z anak Berkebutuhan Khusus. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Sujito, E. (n.d.). DINAMIKA PENERIMAAN ORANG TUA YANG MEMILIKI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS. 2-4.
- Thaibah, H., Maulidah, A., Sari, E. P., & Setiawan, E. D. (n.d.). POLA ASUH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS. 2.
- Tracy, N. (2018a). Signs of child neglect and how to report child neglect. [Daring]. Diakses dari <https://www.healthyplace.com/abuse/child-abuse-information/signs-of-child-neglect-and-how-to-report-child-neglect>
- Tracy, N. (2018b). What is child neglect? [Daring]. Diakses dari <https://www.healthyplace.com/abuse/child-abuse-information/what-is-child-neglect>